



PUTUSAN
NOMOR : 41/PDT/2010/PT.DPS.
DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara perdata didalam peradilan tingkat banding dengan Majelis Hakim, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 April 2010 Nomor :41/Pen.Pdt/2010/PT.Dps telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

ERWANDI IBRAHIM, alamat di Jalan Umalas Klecing No.16 Banjar Umalas Kauh, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: Maharidzal,SH Mangasi G Simangunsong, SH, Advokat & Konsultan Hukum Maharidzal,SH & Rekan berkantor di Jalan Sidakarya Perum Kalista Karya Indah Blok A No.4 Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

PENGGUGAT DALAM KONPENS/TERGUGAT DALAM REKONPENS/PEMBANDING ;-----

----- Melawan ;-----

1. I KETUT BAYU SUKACANDRA, Warga Negara Indonesia,Pegawai Swasta, alamat Jalan Padang Indah VIII No.9 Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagai pihak ; TERGUGAT I DALAM KONPENS/TERBANDING ;-----

2. I GUSTI NGURAH PUTERA, dalam hal ini mewakili Laba Pura Luhur Petitenget, alamat Lingkungan Banjar Gede, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : I Wayan Suka, SH. Advokat berkantor di Lingkungan/Br. Peliatan Gang Tunjung Mekar No.61, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara,Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Februari 2010, untuk selanjutnya disebut



sebagai ; TERGUGAT II/ DALAM KONPENSI/PENGUGAT
DALAM REKONPENSI/TERBANDING ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca warkah berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA ;-----

----- Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Januari 2010 Nomor: 207/Pdt.G/2009/PN.Dps. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi Tergugat II; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian ;-----
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.9482 luas 195 M2 dan No.9486 luas 295 M2 adalah sah hak milik Penggugat Rekonsensi ;-----
- Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 3 Februari 2007 adalah sah dan mengikat para pihak ;-----
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;-----
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi menempati rumah di Jalan Kelecuung No.16 Banjar Umalas Kauh adalah tanpa alas hak yang sah ;-----
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi ;-----
- Menghukum Tergugat Rekonsensi atau siapa saja untuk mengosongkan dari segala hunian rumah/bangunan tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib ;-----
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;-----

---- Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 207/Pdt.G/2009/PN.Dps. sehubungan pihak Tergugat I tidak hadir dalam pengucapan putusan,pemberitahuan mana telah disampaikan secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2010 ;-----

---- Membaca surat permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 pihak kuasa Penggugat telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Januari 2010 Nomor : 207/Pdt.G/2009/ PN.Dps ; ---

---- Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,dan telah memberitahukan secara patut permohonan banding kepada Tergugat I,II pada tanggal 3,8 Februari 2010 ;-----

---- Membaca surat memori banding tertanggal 8 Februari 2010 yang diajukan oleh kuasa pihak Penggugat/Pembanding,dan surat memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara patut kepada pihak Tergugat I,II/ para Terbanding pada tanggal 12 Februari 2010 ;-----

---- Membaca surat kontra memori banding tertanggal 16 Februari 2010 yang diajukan oleh kuasa pihak Tergugat II/Terbanding,dan surat kontra memori banding mana telah disampaikan secara patut kepada pihak Penggugat melalui kuasanya dan pihak Tergugat I pada tanggal 19 Februari 2010 ;-----

---- Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) nomor : 207/Pdt.G/2009/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi, telah memberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas tersebut kepada kuasa pihak Penggugat tanggal 8 Februari 2010,kepada Tergugat I,II masing-masing pada tanggal 10,12 Februari 2010 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

---- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonpensasi/ Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan memperhatikan secara seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Januari 2010 Nomor : 207/Pdt.G/2009/PN.Dps dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi dan telah pula membaca serta mencermati pula surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding maupun surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II/Terbanding yang ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena hanya merupakan pengulangan dari gugatan dan kesimpulan dari Penggugat/Pembanding ;-----

---- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat meminjam uang kepada pihak Tergugat I, demikian juga saksi-saksi Hidayattollah menerangkan dibawah sumpah ada melihat seorang menagih hutang kepada si Penggugat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah pula memanggil Tergugat I secara patut dan benar, namun pihak Tergugat I tidak hadir dalam persidangan sampai dengan diadakan pengucapan putusan. Hal tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat ;-----

---- Menimbang, bahwa Tergugat II dalam surat kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sesuai dengan prinsip-prinsip kepatutan dan keadilan ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap surat memori banding dari pihak Penggugat/Pembanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sudah sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan (vide pasal 283 RBg/pasal 163 HIR) ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh kuasa pihak Penggugat-Pembanding tersebut tidak dapat mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan ;-----



---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut oleh karena didalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam mengadili perkara ini ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Januari 2010 Nomor : 207/Pdt.G/2009/PN.Dps dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan baik dalam Konpensasi maupun dalam Rekonpensasi ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Dalam Konpensasi/ Tergugat Dalam Rekonpensasi/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya ;-----

---- Mengingat, akan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan ;---

MENGADILI ;-----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Dalam Konpensasi/ Tergugat Dalam Rekonpensasi/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Januari 2010 Nomor : 207/Pdt.G/2009/PN.Dps baik dalam Konpensasi maupun dalam Rekonpensasi yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonpensasi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

---- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : SENIN , tanggal 14 JUNI 2010 oleh : I KETUT GEDE, SH Hakim Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis Hj. NURSIH KADIR, SH.MH. dan AMIRYAT, SH Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka



untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta I KETUT SUDARSANA,SH.MH. Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Hj. NURSIAH KADIR,SH.MH.

KETUA MAJELIS,



I KETUT GEDE,SH.

AMRYAT,SH.

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT SUDARSANA, SH.MH.

Perincian biaya ; -----

| | | | | |
|----------------|---|-------|-----|-----------|
| 1. Meterai | : | ----- | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | : | ----- | Rp. | 5.000,- |
| 3. Leges | : | ----- | Rp. | 5.000,- |
| 4. Pemberkasan | : | ----- | Rp. | 134.000,- |

Jumlah ; ----- Rp. 150.000,-